



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 180 /B.VI/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - b. Mengelola, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - c. Melakukan pembahasan / koordinasi dengan Dinas/Instansi dan unit kerja teknis yang terkait serta dengan pihak lain yang dipandang perlu;
 - d. Menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hai lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 4 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan